

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Produksi

##### 1. Pengertian Produksi

Dalam pengertian sehari-hari, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan barang. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih sempit sifatnya. Kita ambil contoh untuk membuat sepeda kita memerlukan pipa besi, sedangkan membuat besi diperlukan biji besi yang terdapat dalam tanah, dengan demikian pula untuk membuat pakaian, rumah, obat-obatan, makanan dan lain-lain yang kita pakai sehari-hari. Jadi produksi bukanlah sekedar kegiatan menghasilkan benda atau jasa, tetapi dalam arti luas pengertian produksi mencakup "semua usaha dan kegiatan manusia untuk menambah kegunaan suatu barang atau menciptakan barang baru". Orang atau jasa kelompok orang, badan-badan dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa disebut dengan produsen. Sedangkan orang-orang, kelompok orang dan badan-badan yang memanfaatkan guna barang disebut konsumen.<sup>33</sup>

Produksi adalah transformasi atau pengubahan faktor produksi menjadi barang produksi atau suatu proses dimana masukan diubah menjadi luaran. Kita berusaha untuk mencapai efisiensi produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk jangka waktu tertentu. Efisiensi dari proses produksi itu tergantung pada

<sup>33</sup> Arifinal, *op.cit.*, h. 32-33.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proporsi masukan yang digunakan. Masing-masing masukan untuk setiap penggunaannya dan perbandingan antara masukan-masukan atau faktor-faktor produksi.<sup>34</sup>

Dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang. Seperti kata professor Pigou: “*Kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang*”.<sup>35</sup> Karena kesejahteraan ekonomi modern bersifat materialistis, maka perlu memanatasi ruang lingkup pokok persoalan yang sama.<sup>36</sup>

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan manfaat (utility) baik dimasa kini maupun dimasa akan datang. Dengan pengertian yang luas tersebut kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengungkap maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi diatas yang memiliki motif lain dari hanya sekedar memaksimalkan keuntungan.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), Edisi 3, cet. 1, h. 9

<sup>35</sup> Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), cet. I, h. 54

<sup>36</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I, cet. I, h. 195

<sup>37</sup> Mustafa Edwin Nasution DKK, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. I, h. 102.

Dalam melakukan hal ini tentunya kita tertarik pada bagian dari bidang yang metode ilmunya dilaksanakan sebaik mungkin agar menguntungkan. Hal ini jelas dapat mereka lakukan jika terdapat sesuatu yang dapat diukur, untuk dijadikan pegangan kuat dalam melakukan analisis. Satu-satunya alat pengukur nyata dapat diperoleh dalam kehidupan sosial adalah uang. Karena itu, luas penyelidikan kita terbatas pada bagian kesejahteraan sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan alat pengukur uang.<sup>38</sup>

Sedangkan dalam aktivitas ekonomi, kegiatan yang sangat menunjang dalam kegiatan konsumsi adalah produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan konsumsi dan produksi adalah sebuah mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan konsumsi pada dasarnya juga menjadi prinsip dalam kegiatan produksi. Jika konsumen mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan *masalahah*, maka konsumen akan memproduksi barang dan jasa yang dapat diberikan *masalahah*. Jadi, produsen dan konsumen memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai *masalahah*.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Abdul Mannan, Op, cit, h. 51

<sup>39</sup> Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PJEI) Universitas Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008(, Edisi I, cet. I. h. 229

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tujuan Produksi

Untuk apa barang dan jasa di produksi? Perkembangan masyarakat antara lain dapat diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari banyaknya hasil produksi barang dan jasa. Karena itu secara nasional tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat. Atas dasar itulah pemerintah dengan berbagai kebijakan senantiasa berusaha mendorong dunia usaha untuk meningkatkan jumlah produksi.

Dipandang secara makro meningkatnya jumlah produksi berarti akan meningkatkan kesempatan kerja, peningkatan kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan mendorong permintaan hasil produksi. Apabila itu terus berlangsung berarti terjadi pertumbuhan ekonomi nasional, dan masyarakatpun akan semakin makmur. Tentu saja untuk pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperhatikan pertumbuhan penduduk.

Apabila pertumbuhan jumlah produksi lebih besar dari pertumbuhan penduduk maka dapat dikatakan bahwa kemakmuran masyarakat mengalami peningkatan, tetapi sebaliknya apabila pertumbuhan produksi lebih rendah dari pertumbuhan penduduk maka kemakmuran masyarakat akan mengalami penurunan, sebab jumlah produksi akan dikonsumsi oleh penduduk yang semakin besar.

Produksi ini akan terus dilaksanakan karena :

- a) Banyaknya barang/jasa yang habis dikonsumsi
- b) Adanya barang modal yang harus diganti karena aus atau rusak dalam proses produksi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Adanya barang-barang yang harus diganti karena sudah ketinggalan zaman
- d) Adanya barang-barang yang hilang karena bencana alam
- e) Peningkatan taraf pendidikan dan kebudayaan sehingga menambah aneka ragam kebutuhan
- f) Pertambahan penduduk sehingga mendorong peningkatan jumlah kebutuhan barang dan jasa
- g) Kemajuan tingkat pengetahuan dan ilmu teknologi akan mendorong proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.<sup>40</sup>

Selain itu ada beberapa bentuk tujuan produksi yang lain diantaranya yaitu :<sup>41</sup>

- a. Memenuhi kebutuhan manusia.

Manusia memiliki beragam kebutuhan terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dengan kegiatan produksi. Apalagi jumlah manusia yang terus bertambah.

- b. Mencari keuntungan atau laba.

Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen (orang yang memproduksi) berharap bias menjualnya dan memperoleh laba sebanyak-banyaknya.

- c. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan produknya, yang dapat digunakan

<sup>40</sup> Arifinal, *op.cit.*, h. 34.

<sup>41</sup> Sa'dyah, C., *Ekonomi 1: Untuk Kelas X SMA dan MA*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 434.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan termasuk kehidupan para karyawan.

- d. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi.

Produsen selalu berusaha memuaskan keinginan konsumen. Dengan berproduksi, produsen mendapat kesempatan melakukan uji coba (eksperimen) untuk meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari produksi sebelumnya.

- e. Mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Semua itu diganti dengan cara memproduksi barang yang baru.
- f. Memenuhi pasar dalam negeri.
- g. Meningkatkan kemakmuran.
- h. Memperluas lapangan usaha.<sup>42</sup>

### 3. Faktor Produksi

Untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa kita memerlukan sinar matahari, udara, air, tanah, dan apa yang terkandung di dalamnya serta sumber daya manusia dan faktor-faktor lain yang biasa disebut sebagai faktor-faktor produksi atau para ahli ekonomi mengatakan sebagai sumber daya manusia. Faktor-faktor produksi atau sumber daya tersebut apabila kita golongan maka terdapat 4 (empat) golongan golongan faktor produksi diantaranya:<sup>43</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Arifinal, *loc.cit.*, h. 35.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Faktor produksi alam ( sumber daya alam )
- b) Faktor produksi manusia ( sumber daya manusia)
- c) Faktor produksi modal ( sumber daya modal )
- d) Faktor produksi kegiatan perusahaan (kewirausahaan)

Produksi fisik dihasilkan oleh berkerjanya beberapa faktor produksi sekaligus, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Untuk menggambarkan dan menganalisis peranan masing-masing faktor produksi terhadap produksi fisik, dari sejumlah faktor produksi yang digunakan, salah satu faktor produksi dianggap sebagai variabel (berubah-ubah), sementara faktor produksi lainnya diasumsikan konstan (tidak berubah).

Hubungan fungsional tersebut berlaku untuk semua faktor produksi yaitu tanah, modal dan tenaga kerja, termasuk faktor produksi keempat, yaitu manajemen yang berfungsi mengkoordinir ketiga faktor produksi yang lain. Pembagian faktor produksi secara konvensional adalah sebagai berikut :

- a. Tanah, sumbangan dalam bentuk unsur-unsur tanah yang asli dan sifat-sifat tanah yang tak dapat dirusakkan dimana hasil pertanian dapat diperoleh.
- b. Tenaga kerja petani (labor), yaitu tangan-tangan manusia yang memungkinkan diperolehnya produksi
- c. Modal, yaitu sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia pengertian secara luas dan umum, merupakan keseluruhan nilai dari sumber-sumber ekonomi nonmanusiawi,

termasuk tanah. Inilah sebabnya seringkali petani menyebutkan bahwa modal satu-satunya yang mereka miliki adalah tanah. Ini cukup beralasan karena bagaimana juga petani telah memasukkan berbagai unsur modal kedalam tanah untuk mendukung tingkat kesuburan.<sup>44</sup>

Dalam pandangan Baqir Sadr (1979), ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Filosofi ekonomi
- b. Ilmu ekonomi

Perbedaan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.

Dengan kata lain, faktor produksi ekonomi islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda, secara umum dapat dinyatakan dalam :

- a. Faktor produksi tenaga kerja
- b. Faktor produksi bahan baku dan bahan penolong
- c. Faktor produksi modal

Diantara ketiga faktor produksi, faktor produksi modal yang memerlukan perhatian khusus karena didalam ekonomi konvensional diberlakukan sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 187.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 91.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor produksi, ada yang berasal dari usaha tani itu sendiri dan ada yang berasal dari luar usaha tani, diantaranya yaitu :<sup>46</sup>

a. Faktor produksi yang berasal dari usaha tani itu sendiri terdiri dari :

1. Petani pengelola
2. Tanah usaha tani
3. Tenaga kerja
4. Modal
5. Tingkat teknologi
6. Kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keluarga
7. Jumlah keluarga

Faktor ini merupakan faktor di dalam usaha tani yang perlu diperhatikan.

b. Faktor produksi di luar usaha tani terdiri dari :

1. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi
2. Aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usahatani (harga hasil, harga saprodi dan lain-lain).
3. Sarana penyuluhan bagi petani.

#### 4. Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah suatu skedul ( atau tabel atau persamaan matematis) yang menggambarkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dari satu sector produksi tertentu, dan pada tingkat teknologi tertentu pula. Singkatnya, fungsi produksi adalah katalog dari kemungkinan hasil produksi.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Fadholi Hernanto, *Ilmu Usaha Tani*, (Jakarta: Swadaya, 1989), h. 93.

<sup>47</sup> M suparmoko, *op.cit.*, h 124.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi tertentu. Fungsi produksi menetapkan bahwa suatu perusahaan tidak bisa mencapai suatu output yang lebih tinggi tanpa menggunakan input yang lebih banyak dan suatu perusahaan tidak bisa menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi outputnya.

Pada umumnya terdapat dua batasan umum, yaitu harus cukup singkat sehingga pengusaha tidak sanggup mengubah tingkat input tetapnya, dan cukup singkat sehingga bentuk fungsi produksi tidak diubah melalui perbaikan teknologi. Berdasarkan definisi diatas maka fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input dengan output.<sup>48</sup>

Fungsi produksi ialah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat (kombinasi) penggunaan input. Maksud dari pernyataan diatas adalah tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, dan jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Karena semua input yang digunakan mengandung biaya, maka prinsip dari produksi adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisiensi dengan memaksimalkan output dengan menggunakan input tetap dan meminiliskan penggunaan input tetap mencapai output yang sama.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Tati Suhartati joesron & fathorrozi , *loc.cit.*

<sup>49</sup> Akhmad Mujahidin, *op.cit.* h.92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Produksi Dalam Pandangan Islam

### 1. Pengertian produksi dalam Islam

Kata “*produksi*” telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “*distribusi*”. Dalam kamus Inggris-Indonesia kata “*produksi*” secara linguistic mengandung arti penghasilan. Sedangkan dalam literature ekonomi Islam berbahasa Arab, padanan adalah “*intaj*” dari akar kata *nataja*, maka produksi dalam perspektif islam “*al-intaj fi Manzur al-islam*” (*production in islamic perspektif*).<sup>50</sup>

Produksi adalah sebuah proses yang telah lahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh *mashlahah* maksimum melalui aktivitas. Jadi, produsen dalam ekonomi prespektif ekonomi Islam bukan lah seorang pemburu laba maksimum melaikan pemburu *mashlahah*.

Faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia (labor), sistem atau prasarana yang kita sebagai teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan).

---

<sup>50</sup> Mawardi, *loc.cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori ekonomi produsen atau pengusaha harus mengambil dua macam keputusan:

- a. Berapa output yang harus diproduksi.
- b. Berapa dan dalam kondisi bagaimana faktor-faktor produksi (atau input) dipergunakan.<sup>51</sup>

Produksi menurut Al Quran adalah mengadakan atau mewujudkan sesuatu barang atau jasa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.<sup>52</sup> Dalam islam, kerja produktif bukan saja di anjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban relegius. Oleh karena itu, kerja adalah milik setiap orang, dan hasilnya menjadi milik pribadi yang dihormati dan lindungi karena terkait dengan kebutuhan, kepentingan atau kemaslahatan umum.

Produksi adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan usaha manusia, pengerbonan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual.<sup>53</sup> Pemahaman produksi dalam islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor yang diperbolehkan dan melipat gandakan in come dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Atau usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.

<sup>51</sup> Akhmad Mujahidin, *loc.cit.*

<sup>52</sup> Syaifurrahman, *Ayat dan Hadist Produksi*, artikel akses pada 16 Maret 2017 dari <http://tugaskuliah-syaifurrahman.blogspot.co.id/2015/03/ayat-dan-hadis-produksi.html>.

<sup>53</sup> Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 61.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain bahwa setiap bentuk aktifitas ekonomi yang medatangkan kemanfaatan atau menambahkannya dinilai sebagai aktifitas produksi. Dan termasuk dalam makna ini produk jasa dengan segala bentuknya. Dalam sistem ekonomi islam, kata “produksi” merupakan salah satu kata kunci terpenting, karena dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan produksi yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sytem ekonomi islam adalah untuk kemaslahatan individu, dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang.

Untuk menjamin kemaslahatan individu dan masyarakat. Dengan kata lain bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejateraan ekonomi dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimun, baik manusia maupun benda, dengan juga melalui ikut seranya jumlah masimun orang dalam proses produksi.<sup>54</sup>

Menurut tujuannya, produksi dalam Islam secara umum adalah untuk mencapai falah (kebagiaan) hakiki, diantaranya yaitu :<sup>55</sup>

- a. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah swt dan untuk menjalankan fungsi sosial.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga
- c. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum.

<sup>54</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *op.cit.*, h. 62.

<sup>55</sup> Muhammad hidayat, *an introduction to the sharia economic, pengantar ekonomi syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 219.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang.

Dalam Islam produksi bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religious, oleh karena itu kerja adalah hak milik setiap orang, dan hasilnya menjadi hak milik pribadi yang harus dihormati dan dilindungi karena terkait dengan kebutuhan, kepentingan atau kemaslahatan umum. Karena produksi berarti diciptakan manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu itu sendiri. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorangpun dapat menciptakan benda. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut “dihasilkan”.<sup>56</sup>

Dalam sistem produksi Islam menggunakan konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas, konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.<sup>57</sup> Dengan demikian perbaikan produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatkan pendapatan yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi memerhatikan tuntunan perintah-perintah dalam konsumsi.

<sup>56</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *op.cit* ., h. 54

<sup>57</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Islam menempatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan produk halal. Karena keseimbangan produsen tidak mungkin dicapai bila produk yang dihasilkan tidak halal dikonsumsi, diantaranya :

- a. Sumber bahan mentah bersumber dari proses yang halal
- b. Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya
- c. Proses produksi dilakukan dengan kombinasi faktor produksi yang halal yang terdiri atas :
  1. Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan riba
  2. Tanah (lokasi) yang digunakan bukan tanah sengketa
  3. Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras
  4. Manager dan semua karyawan berperilaku Islam
  5. Proses produksi tidak merusak lingkungan fisik dan lingkungan sosial <sup>58</sup>

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka kegiatan produksi hanya dilaksanakan dengan niat yang ikhlas ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia berasaskan pada manfaat yang sebesar-besarnya untuk manusia, tanpa mengabaikan perlindungan dan keselamatan makhluk lain khususnya hewan dan tumbuhan serta alam semesta (lingkungan fisik dan lingkungan social).

<sup>58</sup> H. Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet, I, h. 39

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian produksi menurut al-Ghazalli adalah upaya manusia untuk mengola dan mengembangkan sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi.<sup>59</sup> Sedangkan produksi menurut Ibnu Khaldum merupakan aktifitas manusia yang diorganisasikan secara social dan internasional.<sup>60</sup>

## 2. Prinsip Produksi dalam Islam

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah* (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut.

Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahiim-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
- b. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan

<sup>59</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *op.cit.*, h. 102.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 394.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tetapi Islam tidak membenarkan penuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-qur'an dan Hadis.
- c. Teknik produksi diserahkan kepada keingunan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda:”kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”
  - d. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Seseungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. Sebagi pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.<sup>61</sup>

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.

<sup>61</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Op.cit.*, hal. 108.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
- d. Produksi dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemanirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia biasa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniahnya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohiah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohaniah menjadi unsur penting dalam produksi Islami.

Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi, antara lain dikemukakan Muhammad al-Mubarak, sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Mawardi, *op.cit.*, h. 65-67.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedzaliman.
3. Larangan melakukan ikhtikar (*penimbunan barang*).
4. Memelihara lingkungan

### 3. Fungsi Produksi dalam Islam

Produksi sangat penting kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya bumi dan alam, maka untuk menyatukan bumi dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah pengelolanya segala apa yang terdampar dimuka bumi untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaan. Apa yang telah diungkapkan oleh para ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja atau upaya manusia. Sistem aturan tidak lain adalah perencanaan dan arahan.<sup>63</sup>

### 4. Tujuan Produksi dalam Islam

Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan tercapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Adiwarman azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 102.

<sup>64</sup>Sa'dyah, C, *op.cit.*, h. 92.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nejatullah ash-Shiddiqi, tujuan produksi sebagai berikut.<sup>65</sup> Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar

- a. Pemenuhan kebutuhan keluarga
- b. Bekal untuk generasi mendatang
- c. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan *mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan *mashlahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
- c. Menyiapkan persediaan barang/jasa dimasa depan.
- d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. *Pertama*, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan

<sup>65</sup> Mawardi, *op.cit.*, h. 67-68.



harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami. *Kedua*, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.

Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa produsen sekadar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif dan inovatif menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Sikap proaktif ini juga harus berorientasi kedepan, dalam arti: *pertama*, menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang; *kedua*, menyadari bahwa sumber daya ekonomi, baik *natural resources* atau *non natural resources*, tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Orientasi kedepan ini akan mendorong produsen untuk terus menerus melakukan riset dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Efisiensi dengan sendirinya juga akan senantiasa dikembangkan, sebab dengan cara inilah kelangsungan dan kesinambungan pembangunan akan terjaga. Ajaran Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri.<sup>66</sup>

## 5. Faktor-faktor Produksi dalam Islam

Setelah membicarakan tentang arti penting produksi maka penulis akan menguraikan faktor-faktor produksi, dimana faktor produksi tersebut dikategorikan ke dalam sumber daya lahan, manusia, modal, teknologi, informasi dan energi. Tetapi, jika faktor tenaga kerja, modal, informasi dan teknologi berasal dari manusia, maka sumber daya alam merupakan pemberian dari alam. Alam telah menyediakan sejumlah sumber daya alam, dengan pertolongan teknologi sumber daya tersebut kita angkat dan digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam usaha mengangkat sumber daya alam menjadi siap pakai dan sampai dengan pemanfaatan, baik untuk konsumsi maupun sebagai masukan dalam proses produksi.<sup>67</sup>

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor produksi terdiri dari, tanah, buruh atau tenaga kerja, modal dan organisasi. Penulis memasukkan organisasi sebagai faktor produksi, karena organisasi merupakan suatu sistem aktifitas kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang direncanakan, memandu dan menyusun seluruh perusahaan.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *op.cit.*, hal. 233.

<sup>67</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Energi*, (Yogyakarta: BPFT, 2007), Edisi 3, cet, 5, h. 1-2

<sup>68</sup> Murti Sumarni. *Pengantar bisnis (dasar-dasar ekonomi perusahaan)*, (yogyakarta:liberty, 1987), edisi, 5, cet, I, h. 132

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana faktor-faktor produksi seperti :

### 1. Lahan atau tanah

Istilah lahan sering dipergunakan dalam pengertian yang luas dan mencakup semua sumber penghasilan pokok yang dapat kita peroleh dari udara, laut, pegunungan dan sebagainya. Sampai dengan keadaan geografi, angin dan iklim terkandung dalam tanah. Dari sini tidak diragukan lagi bahwa faktor produksi yang paling penting adalah permukaan tanah yang di atasnya kita dapat berjalan, bekerja, mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, perusahaan serta melakukan apa saja menurut kehendak kita.

Begitu juga jika kita ingin memiliki lahan pertanian kita juga harus menggunakan tanah sebagai lahan, oleh sebab itu asas pertanian adalah tanah. Sedangkan tenaga manusia, aksi dan alat hanya merupakan sarana bukan asas pertanian. Benar, tenaga manusia mempunyai pengaruh dalam menentukan jenis produksi dalam meningkatkan produksi, tetapi bukan asas pertanian. Begitu juga skill mempunyai pengaruh dalam meningkatkan produksinya, tetapi bukan faktor produksi yang asli. Benar alat juga pengaruh dalam menentukan jenis produksi dan dalam meningkatkannya.

Terkadang alat mempunyai pengaruh lebih besar dibanding tenaga manusia, meski demikian ia bukan faktor produksi yang asli. Sebab jika tanah tidak ada maka tenaga manusia, skill dan alat tidak ada, maka tanah tetap berproduksi.<sup>69</sup> Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa faktor

<sup>69</sup>Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Jakarta: al-izra, 2001), cet 1, h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi pertanian yang asli adalah tanah. Al-Quran telah menjelaskan dalam (QS. Al- Baqarah (2) : 36)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

Artinya: *dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.* (QS. Al- Baqarah (2) : 36)

2. Buruh atau tenaga kerja

Dalam setiap kegiatan ekonomi manusia adalah pemegang peranan penting, termasuk dalam proses produksi oleh para ekonom konvensional tanpa berevolusi. Semula manusia dipandang sebagai “tenaga kerja”. Sadar di samping “tenaga” manusia juga memiliki aspek “keterampilan” yang sifatnya lebih nonfisik, kemudian dibedakan antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil.

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi, yang keduanya saling melengkapi.<sup>70</sup>

Buruh atau tenagakerja adalah meraka yang dipekerjakan dalam proses produksi yang tidak hanya dipandang juga sebagai faktor produksi melainkan juga dipandang sebagai khalifah yang dihargai dengan upah yang disepakati secara ikhlas oleh belah pihak dengan tanggung jawab dan amanah untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Adapun

<sup>70</sup> Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif (ekonomi islam,(Jkarta: Kencana, 2007),cet, 2, h. 110



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan kerja khususnya tingkat upah sistem pembayaran, sistem upah, sistem kerja, perlindungan dan keselamatan kerja dan syarat-syarat perlu lainnya ditetapkan dengan musyawarah mufakat, dan masing-masing menerima dengan ikhlas tanpa tekanan, dan tnpa ada yang dirugikan.<sup>71</sup>

## 6. Etika Produksi dalam Islam

Etika dalam berproduksi yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Peringatan Allah akan kekayaan alam.
- b. Berproduksi dalam lingkaran yang Halal. Sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja, berusaha bahkan dalam proses yang memproduksi barang dan jasa yang toyyib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi.
- c. Etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.
- d. Etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan, dan keterampilan. Dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan syari'ah Islam.
- e. Khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja melainkan Bekerja

<sup>71</sup>H. hasan aedy, opcit, h. 40

<sup>72</sup>Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Namun secara umum etika dalam islam tentang muamalah Islam, maka tampak jelas dihadapan kita empat nilai utama, yaitu *rabbaniyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan*. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiah di bidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi.

### 7. Nilai-nilai Islam dalam Berproduksi

Upaya produsen untuk memperoleh *mashlahah* yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami. Metwally mengatakan, “perbedaan dari perusahaan-perusahaan non muslim tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya.

Nilai-nilai islam yng relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalm ekonomi islam, yaitu: khilafah, adil, dan takaful. Secara lebih rinci nilai-nilai islam dalam produksi meliputi:

- a. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat;
- b. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal;
- c. Memenuhi takran, ketepatan, kelugasan dan kebenaran;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis;
- e. Memuliakan prestasi/produktifitas;
- f. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi;
- g. Menghormati hak milik individu;
- h. Mengikuti syarta sah dan rukun akad/transaksi;
- i. Adil dalam bertransaksi;
- j. Memiliki wawasan social;
- k. Pembayaran upah tepat waktu dan layak;
- l. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalm islam.

Penerapan nilai-nilai diatas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu *mashlahah* yang akan member kontribusi bagi tercapinya *falah*. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga diakhirat.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *op.cit.*, h. 252.